

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 /PMK.03/2022

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN

ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI  
PERDAGANGAN ASET KRIPTO

A. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI ASET  
KRIPTO DENGAN MATA UANG FIAT

Tuan A memiliki 1 koin Aset Kripto dan Tuan B memiliki uang Rupiah, yang disimpan pada *e-wallet* yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X. Pada tanggal 5 Mei 2022, melalui *platform* yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X, Tuan A menjual 0,7 koin Aset Kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin Aset Kripto, pada harga 1 koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00. Pedagang Fisik Aset Kripto X sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan *exchanger* yang terdaftar di Bappebti. Atas transaksi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib:

1. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan A sebesar = 0,1%  $\times$  (0,7 koin  $\times$  Rp500.000.000,00) = Rp350.000,00;
2. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan B sebesar = 1%  $\times$  10%  $\times$  (0,7 koin  $\times$  Rp500.000.000,00) = Rp350.000,00;
3. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
4. menyetorkan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2022; dan
5. melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 pada SPT Masa Unifikasi Masa Mei dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT bagi Pihak Lain Masa Mei, paling lambat pada tanggal 20 Juni 2022.

B. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TUKAR-MENUKAR ASET KRIPTO DENGAN ASET KRIPTO LAINNYA (SWAP)

Pada tanggal 10 Mei 2022, Tuan B sebagaimana dimaksud pada contoh pada huruf A melakukan transaksi tukar-menukar (*swap*) 0,3 koin Aset Kripto F dengan 30 koin Aset Kripto G yang dimiliki oleh Nyonya C sebagai pelanggan Pedagang Fisik Aset Kripto X. Pada tanggal 10 Mei 2022, nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang Rupiah yaitu 1 koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00. Atas transaksi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib:

1. atas penyerahan koin Aset Kripto F:
  - a. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan B sebesar =  $0,1\% \times (0,3 \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$ ; dan
  - b. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Nyonya C sebesar =  $1\% \times 10\% \times (0,3 \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$ ;
2. atas penyerahan koin Aset Kripto G:
  - a. memungut PPh Pasal 22 kepada Nyonya C sebesar =  $0,1\% \times (30 \times \text{Rp}5.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$ ; dan
  - b. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan B sebesar =  $1\% \times 10\% \times (30 \times \text{Rp}5.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$ ;
3. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
4. menyetorkan PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2022; dan
5. melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 pada SPT Masa Unifikasi Masa Mei dan melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT bagi Pihak Lain Masa Mei, paling lambat pada tanggal 20 Juni 2022.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

